

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*) kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. (Economics et al., 2020)

Dalam rangka pembangunan ekonomi sebuah negara, salah satu faktor penting yang dapat mendorong keberhasilan perekonomian adalah sektor keuangan. Dalam hal ini, industri perbankan merupakan elemen yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Perbankan di Indonesia secara umum dibedakan menjadi dua kategori yakni bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan yang paling utama terletak pada pedoman/prinsip yang digunakan. Bank konvensional dalam menjalankan usahanya berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang berlaku, sedangkan pada bank syariah berpedoman pada prinsip syariah atupun hukum Islam yang diatur melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Perbankan syariah merupakan salah satu tolak ukur penerapan konsep ekonomi syariah di Indonesia, disamping itu perbankan syariah merupakan salah satu penggerak atau penopang stabilitas perekonomian nasional. Sebagaimana UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa bank syariah menjadi salah satu bank yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan hubungan kemitraan ini mampu memberikan

alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank.(Okusa, 2008)

Keberadaan perbankan syariah dalam sistem keuangan di Indonesia merupakan suatu fenomena baru yang menarik perhatian di berbagai kalangan karena telah dipandang sebagai alternatif solusi dalam sistem keuangan. Sistem dengan karakter utamanya yang bebas bunga ini telah memperoleh apresiasi dari masyarakat luas bahkan dari kalangan non muslim. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan lembaga keuangan bank syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan ‘impian yang mustahil’ karena potensi Indonesia untuk menjadi keuangan syariah sangat besar, diantaranya: (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (ii) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; dan (iii) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah.(Negta Dasanova et al., 2019)

Studi tentang *liquidity risk* telah menjadi perhatian banyak peneliti. Mengelola resiko likuiditas merupakan bagian penting dalam meningkatkan kinerja perbankan Djebali & Zaghdoudi (2020) dan Rupeika-apoga et al., (2020). Kemampuan perbankan dalam Opmenjaga resiko likuiditas menentukan keberhasilan mengelola operasional perbankan Amara & Mohamed (2019). Likuiditas yang tinggi, berdampak pada stabilitas operasional, namun dapat menurunkan kemampuan menyalurkan dana kepada masyarakat Ghenimi et al., (2017). Perbankan dapat memilih meningkatkan penyaluran dana kepada masyarakat untuk meningkatkan kinerja keuangan, namun kondisi ini dapat berdampak pada turunnya kemampuan likuiditas Amara & Mohamed (2019). Oleh karena itu resiko likuiditas ini masih perlu di telaah mendalam.

Terdapat inkonsistensi hasil-hasil penelitian yang mengkaji pengaruh *liquidity risk* terhadap stabilitas perbankan. Nesrine Djebali dan Khemais Zaghdoudi (2020) menyatakan bahwa *liquidity risk* berpengaruh positif terhadap *stabilitas bank*, resiko likuiditas yang dikelola dengan baik, akan meningkatkan

stabilitas kinerja. Demikian juga M. Kabir Hassan et al. (2018) menunjukkan hasil bahwa bank yang memiliki *liquidity risk* yang tinggi akan meningkatkan stabilitasnya. Hal ini karena tingginya resiko likuiditas dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektifitas operasional, sehingga menghasilkan keuntungan yang tinggi. (Nabhan & Nugraheni, 2022)

Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul akibat dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, yang bersumber dari pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang mampu diagunkan, tanpa mengganggu kondisi dan kegiatan keuangan bank (POJK No. 18/ POJK.03/2016). Matz (2008) mengemukakan bahwa krisis ekonomi global pada tahun 2008-2009 merupakan akibat dari kegagalan beberapa bank, terutama karena ketergantungan yang berlebihan terhadap pendanaan jangka pendek *wholesale* serta manajemen likuiditas yang tidak tepat. Krisis ini memberikan pandangan bahwa risiko likuiditas sangatlah penting pada bank. Bank komersial membuat keputusan berdasarkan diversifikasi portofolio serta komposisi portofolio yang diinginkan, kemudian bank menentukan aset dan liabilitas yang diinginkan dalam memperoleh keuntungan tertinggi. (Nabhan & Nugraheni, 2022)

Dalam menjaga kestabilan bank maka kesehatan permodalan bank harus diperhatikan yaitu yang dipengaruhi oleh *credit risk*, rasio untuk memproksikan risiko kredit yaitu *Non Performing Financing* (NPF) rasio yang menentukan kredit bermasalah (Nugroho & Anisa, 2018). Risiko kredit berpengaruh terhadap stabilitas bank, rendahnya risiko kredit dapat meningkatkan stabilitas bank. Pertumbuhan kredit yang terjadi juga akan mengakibatkan ketidakstabilan bank. Selain *liquidity risk* dan *credit risk* variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat stabilitas perbankan syariah yaitu *operational efficiency* yang memiliki hubungan yang erat dengan *stabilitas bank*. *Operational efficiency* dikenal sebagai BOPO, yang disebut juga dengan rasio yang menentukan perbandingan antara biaya operasional bank dan pendapatan operasional bank. BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak

sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. (Syafina et al., 2019) Pihak bank yang menjaga dan memperhatikan efisien biaya operasionalnya maka memungkinkan bank dalam keadaan yang bermasalah semakin rendah (Dendawijaya, 2005). Dibawah ini adalah tabel perkembangan ROA, CAR, FDR, NPF dan BOPO periode 2019-2022, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan ROA, CAR, FDR, NPF, dan BOPO

TAHUN	ROA	CAR	FDR	NPF	BOPO
2019	1,73%	20,59%	77,91%	3,23%	84,45%
2020	1,40%	21,64%	76,36%	3,23%	85,55%
2021	1,86%	24,38%	74,92%	3,11%	84,33%
2022	2,00%	26,28%	75,19%	2,35%	77,28

Tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja pada Bank Umum Syariah pada tahun 2019 sampai 2022. Dari tabel tersebut, nilai dari kinerja Bank Umum Syariah mengalami perubahan, baik itu positif atau negatif. Pada rasio ROA mengalami penurunan pada tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 1,86%, dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 2,00%. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa bank mampu memanfaatkan asetnya dengan baik untuk menghasilkan laba. Perkembangan rasio CAR mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan peningkatan ini menunjukkan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menutupi resiko yang ada, sehingga dapat menjaga stabilitas keuangan bank.

Pada tabel diatas perkembangan rasio FDR mengalami penurunan dari tahun ke tahun kecuali tahun 2022. Secara umum, penurunan FDR yang signifikan bisa menunjukkan bahwa bank tidak menyalurkan dana yang dihimpun dengan optimal, yang dapat mengurangi laba (ROA) dan meningkatkan efisiensi operasional (BOPO). Namun, jika penurunan FDR disebabkan oleh strategi pengurangan risiko, ini bisa membantu menjaga atau meningkatkan CAR dan menurunkan NPF.

Rasio NPF mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan bermasalah atau tidak lancar berkurang. Penurunan NPF biasanya memiliki dampak positif pada variabel lain seperti ROA, CAR, dan BOPO. Penurunan NPF menunjukkan kualitas pembiayaan yang lebih baik dan pengelolaan risiko yang lebih efektif, yang dapat meningkatkan laba dan efisiensi operasional, serta memperkuat posisi modal bank.

Rasio BOPO mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. hal ini terjadi karena tingkat efisiensi perbankan syariah yang meningkat dan menekan biaya operasional. Penurunan BOPO menunjukkan peningkatan efisiensi operasional bank, yang umumnya berdampak positif pada ROA dengan meningkatkan laba bersih. Efisiensi yang lebih baik juga dapat memperkuat modal bank secara tidak langsung, sehingga mendukung CAR. Meskipun penurunan BOPO tidak berdampak langsung pada FDR dan NPF, manajemen yang lebih efisien dapat mencerminkan peningkatan keseluruhan dalam pengelolaan risiko dan operasi bank, yang pada akhirnya bisa berdampak positif pada kualitas pembiayaan dan likuiditas bank.

Selanjutnya, terdapat kesenjangan pada penelitian terdahulu yang melatarbelakangi diambilnya penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan Dzebali & Zaghdoudi (2020) mengemukakan bahwa *liquidity risk* berpengaruh positif signifikan terhadap *stabilitas bank*. Hasil ini ditunjukkan dengan peningkatan pembiayaan pinjaman oleh nasabah akan mendorong kesehatan keuangan dan berdampak pada stabilitas yang lebih tinggi. Kurniawan (2020) mengemukakan bahwa *liquidity risk* berpengaruh positif signifikan terhadap *stabilitas bank*. Ini dikarenakan meningkatnya pembiayaan akan meningkatkan pula stabilitas bank yang lebih tinggi. selanjutnya Rupeika-apoga et al. (2018) juga mengemukakan bahwa mengemukakan bahwa *liquidity risk* berpengaruh positif signifikan terhadap *stabilitas bank*.

Namun ditemukan hasil yang berbeda pada penelitian terdahulu yang lain seperti yang dilakukan oleh Hasanatina & Mawardi, (2016) menunjukkan bahwa *Liquidity risk* berpengaruh negatif signifikan terhadap *stabilitas bank*. Hasil ini

dikarenakan tingginya risiko likuiditas berdampak pada penurunan stabilitas bank. Rupeikaapoga et al., (2020) menyatakan bahwa *liquidity risk* berpengaruh negatif signifikan terhadap *stabilitas bank*. Hasil ini dikarenakan tingginya presentase dari *liquidity risk* dapat meningkatkan terjadinya risiko tambahan dan akan berdampak pada penurunan tingkat stabilitas bank. Penelitian dengan hasil yang sama juga dilakukan oleh Ghenimi et al., (2017) yang menyatakan *Liquidity risk* berpengaruh negatif terhadap *stabilitas bank*. Hal ini dikarenakan *liquidity risk* yang tinggi menyebabkan risiko yang lebih besar dan akan berdampak buruk pada stabilitas bank.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Liquidity risk* Terhadap Stabilitas Bank Dengan *Credit risk* Dan *Operational efficiency* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2019-2022)**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Pada Bank Syariah Indonesia, ada beberapa periode dimana pergerakan CAR berbanding terbalik dengan pergerakan ROA, yaitu pada periode 2020 (Tabel.1.1). Hal ini bertentangan dengan teori yang ada, dimana jika rasio CAR meningkat, maka seharusnya ROA juga mengalami peningkatan.
2. Pada periode penelitian terlihat bahwa pergerakan ROA berfluktuasi, sehingga hal tersebut tidak sesuai teori yang berlaku dimana penurunan NPF seharusnya disertai dengan peningkatan ROA.
3. Pada periode penelitian pergerakan FDR terhadap ROA tidak beraturan dan berfluktuatif. Hal ini tidak sesuai dengan teori, dimana seharusnya hubungan FDR dengan ROA berbanding lurus
4. Masalah ini muncul karena keterbatasan dalam studi sebelumnya. Penelitian sebelumnya belum cukup mendalam dan tidak mencakup periode waktu yang sama dengan penelitian ini.

5. Adanya karakteristik yang unik dan lingkungan regulasi yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini membuat temuan penelitian berbeda antara bank syariah dengan bank konvensional
6. Terdapat interkonsistensi hasil penelitian pengaruh *liquidity risk* terhadap *stabilitas bank*. Oleh karena itu maka perlu adanya penelitian yang lebih lanjut.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya fokus pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Variabel independen yang digunakan hanya *likuidity risk* (FDR). Variabel dependen adalah *stabilitas bank* (Z-score). Variabel intervensi yang digunakan adalah *credit risk* (NPF) dan *operational efficiency* (BOPO). Periode penelitian dibatasi dari tahun 2019-2022. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan publikasi triwulanan dan laporan tahunan Bank Umum Syariah yang diperoleh dari website resmi OJK. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (*path analysis*).

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *liquidity risk* terhadap stabilitas bank bank umum syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *credit risk* terhadap stabilitas bank bank umum syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *operational efficiency* terhadap stabilitas bank bank umum syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *liquidity risk* terhadap *credit risk* bank umum syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh *liquidity risk* terhadap *operational efficiency* bank umum syariah di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh *credit risk* terhadap *operational efficiency* bank umum syariah di Indonesia?

7. Bagaimana pengaruh *Liquidity risk* (FDR) terhadap Stabilitas bank melalui *Credit risk* (NPF) sebagai Variabel Intervening?
8. Bagaimana pengaruh *Liquidity risk* (FDR) terhadap *Stabilitas bank* (Z-score) melalui *Operational efficiency* (BOPO) sebagai variabel Intervening?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *liquidity risk* terhadap bank stabilitas bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *credit risk* terhadap bank stabilitas bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *operational efficiency* terhadap *stabilitas bank* bank umum syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *liquidity risk* terhadap *credit risk* bank umum syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh *liquidity risk* terhadap *operational efficiency* bank umum syariah di Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh *credit risk* terhadap *operational efficiency* bank umum syariah di Indonesia
7. Untuk mengetahui pengaruh *Liquidity risk* (FDR) terhadap *Stabilitas bank* (Z-Score) melalui *Credit risk* (NPF) sebagai Variabel Intervening
8. Untuk mengetahui pengaruh *Liquidity risk* (FDR) terhadap *Stabilitas bank* (Z-score) melalui *Operational efficiency* (BOPO) sebagai variabel Intervening


F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi dalam memaparkan pengetahuan secara umum tentang pengaruh

Liquidity risk, Credit risk dan Operational efficiency terhadap Stabilitas bank pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Kegunaan Praktisi

- a. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana *liquidity risk, credit risk* dan *operational efficiency* terhadap *stabilitas bank* pada bank umum syariah. Selain itu juga diharapkan dapat dijadikan acuan oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian dibidang yang sama.
- b. Bagi bank syariah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam mengorganisasikan kinerja keuangan dalam rangka menjaga kestabilan bank syariah serta meningkatkan profitabilitas bank syariah
- c. Bagi penyusun penelitian ini sebagai pengembangan dari teori yang telah didapat selama belajar di bangku perkuliahan serta dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN